**Juridical Review of Illegal Fishing: Sanctions and Law Enforcement Challenges in Indonesian Waters**

**Tinjauan Yuridis terhadap Illegal Fishing: Sanksi dan Tantangan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia**

**Aji Santosa**

**Email Penulis 1**

**Nama Penulis 2**

**Email Penulis 2**

**Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap**

***Abstract***

*This research highlights the legal issue of illegal fishing in Indonesian waters, with a focus on sanctions and law enforcement challenges. Illegal fishing, which includes fishing without a permit and violations of fisheries regulations, harms the country's economy, fishermen's livelihoods, and the marine environment. This practice also affects Indonesia's sovereignty in managing fisheries resources in the Exclusive Economic Zone (EEZ).*

*This research uses a qualitative approach by analyzing legal regulations, legal theories, and field data. In the context of international law, UNCLOS 1982 gives coastal states the right to enforce the law in their EEZ and punish violators with reasonable fines. However, law enforcement faces several obstacles, including a lack of monitoring facilities and infrastructure, limited funding allocations, and data integration problems. The impacts of illegal fishing include economic losses, diplomatic conflicts, and damage to the marine environment. Therefore, effective law enforcement and international cooperation are urgently needed to overcome this challenge. This study contributes to a better understanding of the complexity of the illegal fishing problem in Indonesia.*

***Keywords***: *Illegal Fishing, UNCLOS 1982, Exclusive Economic Zone, Law Enforcement, Impact.*

**Abstrak**

Penelitian ini menyoroti isu hukum illegal fishing di perairan Indonesia, dengan fokus pada sanksi dan tantangan penegakan hukum. Illegal fishing, yang mencakup penangkapan ikan tanpa izin dan pelanggaran peraturan perikanan, merugikan ekonomi negara, mata pencaharian nelayan, dan lingkungan laut. Praktik ini juga memengaruhi kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis peraturan hukum, teori-teori hukum, dan data lapangan. Dalam konteks hukum internasional, UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk menjalankan hukum di ZEE mereka dan menghukum pelanggar dengan denda wajar. Namun, penegakan hukum menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, keterbatasan alokasi dana, dan permasalahan integrasi data. Dampak illegal fishing mencakup kerugian ekonomi, konflik diplomatik, dan kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah illegal fishing di Indonesia.

**Kata Kunci**: Illegal Fishing, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum, Dampak.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sekitar 80% wilayahnya terdiri dari laut, dengan garis pantainya membentang sepanjang 80.791 kilometer dan mencakup 17.504 pulau. Wilayah perairannya mencapai total luas 5.800.000 kilometer persegi. Letak geografisnya yang strategis, di persimpangan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan perairan Indonesia sebagai bagian integral dalam sistem rantai pasokan global dan jalur lalu lintas pelayaran internasional (Aryani, 2021) Namun, posisi geografis yang istimewa ini, sayangnya, membuka celah untuk berbagai tindakan kriminal di perairan negara ini. Aktivitas ilegal seperti perompakan, pembajakan kapal, dan pengawasan yang kurang memadai terhadap sumber daya alam, memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu, termasuk pihak asing, untuk memanfaatkannya secara ilegal. Salah satu contoh nyata adalah praktik ilegal fishing yang berpotensi merugikan ekonomi negara (Jamilah & Disemadi, 2020)

Ilegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, termasuk kegiatan tanpa izin , penangkapan yang tidak dilaporkan, dan kegiatan penangkapan yang tidak diatur (Mulya, 2023) Kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum yang berdampak pada penurunan produktivitas perikanan dan hasil tangkapan. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-UN) atau Organisasi Pangan dan Pertanian yang mempunyai peran menjalankan atau menciptakan suatu kerjasama dengan pihak lainnya yang juga terkait dengan sektor pangan dan pertanian dibawah naungan PBB mengelompokkan pelanggaran penangkapan ikan menjadi tiga jenis, yakni ilegal fishing, unreported fishing, dan unregulated fishing. Illegal fishing merujuk pada praktik penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal lokal maupun asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut atau melanggar peraturan hukum negara, peraturan internasional, atau aturan organisasi yang mengatur negara tersebut. Di sisi lain, wilayah yurisdiksi laut Indonesia mencakup Landasan Kontinental, Laut Teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Riangdi et al., 2023)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sejumlah kapal berbendera asing telah memasuki perairan Indonesia dengan tujuan mencuri ikan. Pada tahun 2013, terdapat 17 kapal asal Vietnam yang ditangkap, 14 kapal Malaysia, 9 kapal Filipina, dan 4 kapal Thailand (Wasrizal, 2020) Sebagai contoh lanjutan, pada tahun 2020, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) berhasil menangkap sebuah kapal asing berbendera Vietnam yang terlibat dalam tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di perairan Natuna Utara. Selama penangkapan tersebut, KRI berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 ton hasil perikanan di perairan Natuna Utara, Indonesia(Kristianto et al., 2022) Data laporan pada tahun 2021 juga mencatat bahwa sebanyak 240 kapal ikan asing (KIA) memasuki wilayah Indonesia tanpa izin resmi, yang juga termasuk dalam istilah penangkapan ikan ilegal (Aulia et al., 2023)

Demi menjaga sumber daya laut yang melimpah, Pemerintah Indonesia telah mengatur praktik illegal fishing melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Peraturan ini mengharuskan semua usaha perikanan memperoleh izin resmi, dan kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan harus memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, upaya untuk memalsukan izin usaha dan melakukan duplikasi kapal masih terjadi. Wilayah yang rentan terhadap praktik illegal fishing adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian dari perairan laut yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia (Fauziah & Khairiyati, 2023; Riangdi et al., 2023)

Ketentuan lebih lanjut terkait illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.Perubahan tersebut mencakup penguatan pengawasan, yang salah satunya adalah melalui peningkatan kewenangan pengawas perikanan atau PPNS Perikanan. Mereka diberi kewenangan untuk melakukan tindakan khusus terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing yang mencoba melawan dan mengancam petugas di lapangan, seperti melakukan pembakaran atau penenggelaman terhadap kapal-kapal tersebut (Raudah et al., n.d.)

Kesadaran negara-negara lain dibelahan dunia akan pentingnya peraturan hukum di perairan telah berkembang seiring waktu, mencapai puncaknya ketika United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) ditandatangani di Montego Bay. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian yang mengatasi berbagai masalah kelautan yang telah menjadi isu krusial hingga saat itu, termasuk masalah penentuan batas wilayah negara pantai (Kristianto et al., 2022) UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut dimana negara dapat menegakkan hukumnya terhadap illegal fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai atau kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai atau kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan landas kontinen (Munawaroh, 2019)

Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perumusan United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). Pada masa pemerintahan Ir. Juanda sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1957, Indonesia secara resmi menyatakan diri sebagai negara kepulauan. Deklarasi ini menjadi isu utama yang terus diperjuangkan dalam berbagai pertemuan UNCLOS. Salah satu inti dalam pembentukan UNCLOS adalah masalah konsep negara kepulauan (Raudah et al., n.d.) Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2, terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu, Indonesia juga memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (Manoppo, 2019) Dengan konvensi internasional UNCLOS 1982 ini, memberikan Indonesia hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku (Sartono et al., n.d.)

Potensi kekayaan perikanan dari luasnya perairan tersebut memberikan kesempatan bagi kapal asing untuk melakukan tindakan eksploitasi perikanan secara bebas. Tindakan illegal fishing ini tentu merugikan negara Indonesia yang dilakukan secara tidak sah serta meninggalkan jejak dampak negatif . Salah satu dampak negatif yang dirasakan seperti ekosistem laut di perairan Indonesia yang terancam keberlanjutan dan kelestariannya. Juga dari sisi ekonomi yang dapat merugikan pedapatan negara dan peluang nelayan pesisir disana (Kristianto et al., 2022; Yunitasari et al., 2020)

Kriminalitas illegal fishing adalah isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait definisi dan kriteria aktivitas illegal fishing menurut hukum internasional, dampaknya terhadap kedaulatan suatu negara, sanksi hukum yang terdapat dalam konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur kejahatan ini, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di perairan Indonesia terutama bagi negara-negara berkembang.

1. **METODE PENELITIAN**

Dalam konteks penelitian kali ini, pendekatan kualitatif diadopsi sebagai metode utama, mengacu pada kerangka kerja penelitian hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Dalam proses penyelidikan ini, data yang berhasil terhimpun akan dijabarkan secara deskriptif. Selain itu, sumber-sumber hukum yang berhasil terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, termasuk teori-teori hukum, literatur hukum, pandangan para pakar hukum, dan regulasi-regulasi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk merangkum sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam situasi kasus illegal fishing di perairan Indonesia (Sucantra et al., 2019)

Penelitian ini juga memfokuskan pada evaluasi hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang mendasar, struktur hukum, dan usaha untuk mencapai konsistensi dalam kerangka dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023) Metodologi studi ini melibatkan analisis yang didasarkan pada sumber-sumber utama dalam bidang hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dan mengadopsi tiga pendekatan berbeda. Pertama, pendekatan hukum statute, yang merujuk pada peraturan hukum yang berlaku dan memiliki relevansi konseptual dalam konteks permasalahan yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual, di mana permasalahan dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang dapat ditemukan dalam literatur serta buku-buku yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Terakhir, digunakan pendekatan studi kasus untuk menggali fakta, bukti, dan deskripsi yang mendukung analisis terhadap subjek hukum primer dan sekunder (Parwati et al., 2021)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**HASIL**

Penangkapan ikan illegal atau yang biasa disebut illegal fishing, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, menjadi sebuah masalah yang serius di Indonesia. Dari segi terminologi, "illegal fishing" berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua kata, yaitu "illegal" yang berarti tidak sah, melanggar hukum, dan "fishing" yang berarti penangkapan ikan atau kegiatan yang berhubungan dengan ikan, baik sebagai mata pencaharian maupun tempat menangkap ikan. Jadi, illegal fishing dalam konteks ini merujuk pada penangkapan ikan atau aktivitas perikanan yang tidak sah atau melanggar peraturan (Deddi, 2022) Praktik illegal fishing di perairan Indonesia sebagian besar dilakukan oleh negara-negara tetangga menggunakan kapal besar dan peralatan penangkapan ikan yang canggih (Tombokan et al., 2021)

Terkait dengan permasalahan illegal fishing di perairan, partisipasi pihak asing dalam kegiatan perampokan ikan bisa dikategorikan dalam dua jenis utama: Pertama, terdapat praktik perampokan semi legal, yang terjadi ketika kapal asing menggunakan izin penangkapan yang sah yang dimiliki oleh pemilik usaha lokal. Mereka melakukannya dengan mengoperasikan kapal berbendera lokal atau berbendera negara lain. Tindakan semacam ini sering dikenal sebagai "pinjam bendera" atau Flag of Convenience (FOC). Kedua, terdapat perampokan ikan murni yang ilegal, yang terjadi saat nelayan dan kapal asing menggunakan bendera kapal mereka sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara (Munawaroh, 2019)

Kejahatan perikanan dalam konteks definisi internasional mencakup lebih dari sekadar perampokan ikan (illegal fishing); ini juga mencakup dua kriteria tambahan, yakni penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (unregulated fishing), atau sering disebut dengan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) (Jamilah, 2020). IUU fishing dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi tiga kategori: 1) Illegal fishing, yang merujuk pada penangkapan ikan ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara tanpa izin resmi dari negara tersebut; 2) Unregulated fishing, yang merujuk pada penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara tanpa mematuhi regulasi yang ada di negara tersebut; dan 3) Unreported fishing, yang merujuk pada penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak melaporkan kegiatan penangkapannya, data kapal yang digunakan, atau hasil tangkapannya (Ishak & Fatimah, 2019; Kalombang et al., 2022)

Hukum adalah seperangkat aturan yang muncul dalam masyarakat, bersifat mengikat, dan berdampak pada pemberian sanksi jika melanggar ketentuan tersebut. Fungsi hukum adalah untuk mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib dan tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain (Kristianto et al., 2022) Hukum laut internasional adalah serangkaian peraturan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan aspek-aspek wilayah laut di dalam suatu negara. Ini bertujuan untuk mengatur yurisdiksi negara di perairan lautnya. Hukum ini mencakup berbagai aspek yang mungkin muncul di perairan laut dan memerlukan negara-negara untuk secara terus-menerus memeriksa dan mengkaji kembali peraturan-peraturan laut internasional guna memastikan keadilan dalam wilayah perairan masing-masing (Harliza & Michael, 2020)

Indonesia, selain mengikuti hukum nasional, juga mengadopsi hukum internasional, yang mencakup sejumlah peraturan internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Hukum Internasional adalah kerangka hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara serta antara negara dengan subjek hukum lain di luar negara. Dalam konteks ini, Hukum Internasional membagi wilayah suatu negara menjadi empat kelompok besar, salah satunya adalah wilayah laut. Di dalam wilayah laut, terdapat sebuah konvensi yang setelah melalui serangkaian perundingan dan disetujui oleh negara-negara peserta, menciptakan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, yang dikenal sebagai UNCLOS 1982 (Kristianto et al., 2022)

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagai suatu perjanjian hukum tingkat internasional, secara umum mengatur mengenai pelaksanaan hukum di wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. UNCLOS 1982 menjelaskan yurisdiksi dan hak yang dimiliki oleh negara pantai dalam ZEE, yang mencakup: 1. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, termasuk sumber daya hayati dan non-hayati. 2. Penetapan dan implementasi peraturan hukum yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. 3. Pembangunan pulau buatan atau instalasi permanen lainnya. 4. Penelitian ilmiah di bidang kelautan. 5. Upaya perlindungan lingkungan laut (Jamilah & Disemadi, 2020)

Jika dilihat dari perspektif hukum internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap IUU Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Pasal 73 UNCLOS 1982 menjelaskan beberapa poin penting sebagai berikut: 1. Negara pantai berhak menjalankan kedaulatannya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan, seperti naik ke kapal, pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. 2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus dilepaskan segera setelah memberikan jaminan uang atau bentuk jaminan lain yang wajar. 3. Sanksi yang dikenakan oleh negara pantai atas pelanggaran peraturan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup penahanan, kecuali ada kesepakatan lain antara negara-negara yang terlibat atau bentuk sanksi alternatif. 4. Jika kapal asing ditangkap atau ditahan di ZEE negara pantai, negara pantai harus segera memberitahu negara bendera kapal tersebut melalui saluran yang sesuai mengenai tindakan yang diambil dan sanksi yang diberlakukan (Manoppo, 2019)

Dalam menjalankan wewenang sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982, negara pantai diberikan kewenangan oleh Pasal 111 UNCLOS 1982 untuk melakukan pengejaran seketika terhadap kapal perikanan asing. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup menunjukkan bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai (Kalombang et al., 2022) Kapal yang berwenang melakukan pengejaran seketika mencakup kapal perang khusus, pesawat udara militer, kapal, dan pesawat udara yang telah dipasangi tanda khusus sebagai kapal atau pesawat udara pemerintah (Manoppo, 2019)

Hukuman terkait penenggelaman kapal berlaku untuk kapal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Ini sesuai dengan hukum laut internasional UNCLOS yang mengatur bahwa penangkapan ikan hanya sah jika kapal memiliki izin resmi dan ada perjanjian bilateral antara negara terkait tentang wilayah laut. Saat kapal ditenggelamkan, seluruh awak kapal diselamatkan dan akan menjalani proses hukum di Indonesia. UNCLOS Pasal 62 ayat (4) dan Pasal 37 memberikan Indonesia hak penuh untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif-nya dari pelanggaran kapal asing. Namun, hukuman yang diberikan tidak termasuk hukuman badan atau penjara, kecuali ada perjanjian bilateral. Kapal yang melakukan pelanggaran akan dikenai denda, dan kru kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya (Harliza & Michael, 2020)

### PEMBAHASAN

Illegal Fishing, dalam negara-negara berkembang, menjadi permasalahan utama karena kurangnya pengembangan strategi manajemen perikanan yang memadai dan keterbatasan penegakan hukum perikanan (Banjarani, 2020) Secara sederhana, Illegal Fishing merujuk pada penangkapan ikan yang melanggar peraturan yang ada, atau dapat dianggap ilegal jika meskipun ada peraturan, namun pelaksanaannya kurang efektif di lapangan (Ponamon et al., 2022)

Konvensi UNCLOS 1982 tidak secara tegas mengatur masalah illegal fishing, UNCLOS 1982 lebih memberikan hak kepada negara pantai untuk menjalankan hukum dan menerapkan peraturan perundang-undangan nasional mereka dalam konteks penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif mereka (Jamilah & Disemadi, 2020) Ini tercermin dalam Pasal 73 ayat (1), di mana dijelaskan bahwa negara pantai memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan hukum nasional mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang terlibat dalam IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mereka (Kalombang et al., 2022)

Dalam situasi penangkapan kapal yang terlibat dalam illegal fishing, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal yang sama ayat (2), terdapat ketentuan bahwa kapal dan krunya harus dilepaskan oleh negara pantai yang menahan mereka dengan pembayaran reasonable bond atau uang jaminan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Manoppo, 2019) Walau demikian, terkadang terdapat perbedaan pendapat tentang besaran uang jaminan yang harus dibayarkan oleh kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan negara pantai. Untuk menghindari sengketa semacam itu, Pasal 292 UNCLOS 1982 menyarankan agar keputusan mengenai besaran uang jaminan ini diberikan kepada The International Tribunal for The Law of the Sea (ITLOS) atau Mahkamah Internasional Hukum Laut. Dalam prakteknya, besaran uang jaminan yang dianggap wajar, seperti yang diindikasikan dalam keputusan ITLOS dalam kasus kapal Volga (perselisihan antara Rusia dan Australia), setara dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas, dan peralatan penangkapan ikan (Kalombang et al., 2022) Dengan demikian, putusan semacam ini tidak hanya efektif dalam mengganti kerugian yang timbul akibat illegal fishing, tetapi juga memperkuat aturan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 secara jelas mengatur bahwa negara pantai tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanpa adanya perjanjian khusus dengan negara yang bersangkutan (Munawaroh, 2019) Kewenangan negara pantai dalam hal pelanggaran di ZEE terbatas pada penerapan hukum yang berhubungan dengan sektor perikanan, dan ini berdasarkan hak berdaulat atau sovereign rights, bukan kedaulatan penuh. Oleh karena itu, kewenangan ini terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan (Manoppo, 2019)Diantara kejahatan illegal fishing yang masih terus terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat untuk mengatasinya. Pertama yaitu kurangnya batasan yang jelas dalam sarana dan prasarana pengawasan di perairan seperti minimnya jumlah kapal, keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh Lembaga pengawas. Kedua yaitu keterbatasan alokasi dana untuk kegiatan pengawasan juga menjadi masalah serius, mengakibatkan kurangnya personel, seperti tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Selain itu, kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan nasional masih terbatas terlebih masih banyak kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan Ketiga yaitu kemampuan pemantauan kapal patroli Indonesia yang bertugas mengawasi kapal asing belum sepenuhnya optimal (Aulia et al., 2023; Riangdi et al., 2023; Yunitasari et al., 2020)

Perlu diperhatikan bahwa terdapat juga permasalahan dalam integrasi data melalui sistem pemantauan terpadu (Integrated Surveillance System - ISS) yang belum berjalan dengan baik menjadi factor penghambat pula. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kendala dalam sistem integrasi data ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah infrastruktur yang belum memadai. ISS bertujuan untuk: (1) mengembangkan sistem pemantauan, baik untuk kapal perikanan yang berizin (cooperative object) maupun kapal perikanan ilegal (non-cooperative object); (2) meningkatkan efektivitas operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengubah pola operasi patroli menjadi intercept; (3) memastikan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Perikanan (SDKP) secara optimal (Ishak & Fatimah, 2019)

Illegal fishing dalam berbagai bentuknya menimbulkan dampak yang beragam dan merata di berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Secara sosial, illegal fishing mengancam ekonomi negara dan mata pencaharian nelayan lokal karena menyebabkan berkurangnya sumber daya laut, yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing mereka. Dari segi ekonomi, Indonesia diperkirakan menderita kerugian sekitar 30 triliun rupiah setiap tahun akibat IUU Fishing, termasuk kerugian nilai ekonomi ikan yang dicuri, biaya produksi ikan yang hilang, dan subsidi bahan bakar untuk kapal penangkap ikan ilegal. Dampak politiknya mencakup potensi konflik dan ketegangan dalam hubungan diplomatik antarnegara, yang mengganggu kedaulatan NKRI dan menciptakan citra negatif tentang kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya laut. Sementara dampak lingkungan termasuk kerusakan ekosistem dan sumber daya hayati laut, seperti kerusakan terumbu karang, penggunaan bahan kimia berbahaya, alat tangkap yang merusak lingkungan, dan penurunan stok ikan yang membahayakan keberlanjutan perikanan (Raudah et al., n.d.)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, telah dianalisis secara mendalam tentang illegal fishing di perairan Indonesia, yang merupakan masalah serius dengan dampak yang luas dan serius. Illegal fishing, yang melibatkan penangkapan ikan tanpa izin atau pelanggaran peraturan perikanan, telah merugikan ekonomi negara, mata pencaharian nelayan, dan lingkungan laut Indonesia. Praktik ini juga memengaruhi kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka.

Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi illegal fishing melalui peraturan dan peningkatan pengawasan, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, seperti jumlah kapal patroli, teknologi pengawasan, dan integrasi data yang belum optimal. Kurangnya alokasi dana untuk kegiatan pengawasan juga menjadi hambatan serius. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama nelayan, tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

1. **Saran**

Untuk mengatasi masalah illegal fishing di perairan Indonesia, sejumlah langkah dapat diambil. Pertama, perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk peningkatan jumlah kapal patroli dan integrasi data melalui sistem pemantauan terpadu (ISS). Selain itu, perlu adanya kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal fishing.Kedua, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat, terutama nelayan, tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Pendidikan dan pelatihan tentang praktik perikanan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya perikanan.

Ketiga, perlu adanya perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah illegal fishing. Hal ini dapat mencakup kesepakatan tentang besaran uang jaminan yang wajar dan prosedur penegakan hukum yang lebih efektif. Dalam jangka panjang, penting bagi Indonesia untuk tetap berperan aktif dalam perumusan aturan hukum laut internasional, seperti United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), untuk memastikan bahwa negara ini dapat melindungi sumber daya lautnya dan menjaga kedaulatan dalam mengelola perairannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2).

Aulia, D., Nabila, S., Budiman, Y., & Tsabitha, T. M. (2023). RESPONSIBILITAS DALAM PENJERATAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. *UNES LAW REVIEW*, *5*(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, *42*(2), 150. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04

Deddi, B. P. (2022). *PERANAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA* [THESIS]. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Fauziah, A., & Khairiyati, F. (2023). PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. *Jurnal Kertha Semaya*, *11*(11), 2662–2676. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p13

Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING. *Mimbar Keadilan*, *13*(1).

Ishak, N., & Fatimah, S. (2019). Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Wacana Hukum*, *25*(2). http://statistik.kkp.go.id,

Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, *5*(1), 29–46. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311

Kalombang, R. Z., Wahongan, A., & Gerungan, L. K. F. R. (2022). TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *Lex Privatum*, *10*(3). https://www.hukumonline.com/berita.baca/lt4f

Kristianto, D. H., Karisoh, F. J. M. M., & Sinaga, T. B. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *LEX  PRIVATUM*, *10*(2). https://posmetro.co/2020/06/20/kri-bung-tomo-357-tangkap-

Manoppo, M. M. (2019). PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL ASING DIZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN UU NO 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. *Lex Et Societatis*, *7*(11).

Mulya, A. F. (2023). Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia Menurut UNCLOS 1982. *UNJA Journal of LegalStudies*, *1*(1). https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12334

Munawaroh, S. (2019). *PENERAPAN SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)*. *3*(1). http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akhibat-illegal-

Parwati, D. K., Rideng, I. W., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2018/Pn Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 469–475. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3639.469-475

Ponamon, D., Karisoh, F. J. M. M., & Paseki, D. J. (2022). PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. *Lex Crimen*, *11*(3). http://berkas.dpr.go.id/

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Raudah, U., Pranola, L., & Anazatri, J. W. (n.d.). *IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Perairan Indonesia*.

Riangdi, M. A., Asis, A., & Muin, A. M. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI TEORI KEADILAN. *Istinbath : Jurnal Hukum*, *20*(1), 1829–8117. https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/46579-kkp-bongkar-

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sartono, Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (n.d.). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING DALAM SUDUT PANDANG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT*. https://www.wilayahperbatasan.com/perbata

Sucantra, I. M. B., Sujan, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(3).

Tombokan, R. C., Massie, C. Dj., & Rumokoy, N. K. (2021). PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. *LEX CRIMEN*, *10*(4).

Wasrizal. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, *5*(1).

Yunitasari, D., Studi, P., Hukum, I., Hukum, J., & Kewarganegaraan, D. (2020). PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP